



## UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

# Standar Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit ( MTBS )

No. SK : 1012420/0122/SK/I/2023

## Persyaratan

1. Pasien telah melewati proses pendaftaran
2. Pasien telah melewati proses pengkajian
3. Pasien telah membayar retribusi sesuai dengan perda yang berlaku
4. Pasien mempunyai rekam medik sendiri
5. Pasien membawa surat pengantar atau rujukan bila di perlukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu panggilan ke poli MTBS
2. Petugas memanggil pasien sesuai no urut
3. Petugas mengidentifikasi pasien
4. Pasien yang dilayani di poli MTBS adalah pasien yang berusia 0-5 tahun
5. Pasien di layani oleh dokter dan perawat/bidan yang bertugas
6. Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik
7. Pasien mendapatkan pengobatan dan rujukan ke FKTL bila diperlukan

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 9 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. BPJS/KIS dan SKTM

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan poli MTBS



## UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

### Pengaduan Layanan

1. Whatsapp: 082284040100
2. Email: [pkmtanjungbatu.2021@gmail.com](mailto:pkmtanjungbatu.2021@gmail.com)
3. Instagram: pkmtanjungbatu
4. Facebook: Puskesmas Tanjungbatu
5. Telepon : 082284040100
- 6 Kotak Saran Langsung